



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ginanjar Taruna, S.Pd Bin Ujang Rizal
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Iskandar Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ginanjar Taruna, S.Pd Bin Ujang Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017

Terdakwa Ginanjar Taruna, S.Pd Bin Ujang Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017

Terdakwa Ginanjar Taruna, S.Pd Bin Ujang Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017

Terdakwa Ginanjar Taruna, S.Pd Bin Ujang Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017

Terdakwa Ginanjar Taruna, S.Pd Bin Ujang Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 29 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GINANJAR TARUNA, S.Pd BIN UJANG RIZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan Dalam Jabatan dan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan (voorgezette handeling)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GINANJAR TARUNA, S.Pd BIN UJANG RIZAL**, dengan pidana penjara selama dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) faktur Pembayaran (tiga lembar melalui transfer dan dua puluh satu lembar dibayar secara tunai);
 - 2 (dua) lembar slip transfer Bank BCA an. Ginanjar Taruna;
 - 1 (satu) lembar SK Penunjukkan Karyawan an. Ginanjar Taruna;
 - 1 (satu) buah tas kulit kecil berwarna coklat merk Leater;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Fosil;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk G-shock;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam merk Wildman.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Pihak PT NSC Prabumulih melalui Saksi Dian Apriana.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ———Bahwa ia Terdakwa GINANJAR TARUNA, S.Pd BIN UJANG RIZAL, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2017 Sekira Pukul 13.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor PT NUSANTARA SURYA CIPTADANA (NSC) yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupayang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa GINANJAR TARUNA, S. Pd Bin UJANG RIZAL, PT Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Prabumulih mengalami kerugian sebesar Rp. 82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Â ———
-Perbuatan terdakwa GINANJAR TARUNA, S. Pd Bin UJANG RIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ATAU Kedua

Bahwa ia Terdakwa GINANJAR TARUNA, S.Pd BIN UJANG RIZAL, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2017 Sekira Pukul 13.50 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor PT NUSANTARA SURYA CIPTADANA (NSC) yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa GINANJAR TARUNA, S. Pd Bin UJANG RIZAL, PT Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Prabumulih mengalami kerugian sebesar Rp. 82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). A — Perbuatan terdakwa GINANJAR TARUNA, S. Pd Bin UJANG RIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aslami Akhmad bin Akhmad dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melaporkan penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa, Kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak tahun 2015 dan baru diketahuinya tanggal 17 April 2017 di kantor PT. NUSA SURYA CIPTA DANA Kota Prabumulih yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Jabatan saksi saat ini adalah manajer di PT. NUSA SURYA CIPTA Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Setahu saksi tugas terdakwa adalah membayar pajak-pajak motor ke Samsat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan dari pihak Samsat yang melaporkan bahwa tidak ada setoran ke Samsat tentang Pajak Motor;
 - Bahwa, Cara terdakwa melakukan penggelapan uang PT. NUSA SURYA CIPTA DANA guna pengurusan pendaftaran pengurusan NOTICE, STNK dan BPKB atas kendaraan bermotor secara bertahap yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke Samsat Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Jumlah kerugian PT. NUSA SURYA CIPTA DANA alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa, Uang hasil penggelapan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa, Dari pihak terdakwa yaitu orang tua terdakwa pernah ingin damai akan tetapi PT. NUSA SURYA CIPTA DANA tidak ingin berdamai;
 - Bahwa, Tidak ada izin dari PT. NUSA SURYA CIPTA DANA pada saat terdakwa menggelapkan uang milik perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Dian Apriana binti Heru Wasito tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melaporkan penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa, Kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak tahun 2015 dan baru diketahuinya tanggal 17 April 2017 di kantor PT. NUSA SURYA CIPTA DANA Kota Prabumulih yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Jabatan saksi saat ini adalah ADM. ALL di PT. NUSA SURYA CIPTA Kota Prabumulih yang bertugas mengerjakan operasional kantor sehari-hari dan melakukan transaksi masuk keluar nya uang kantor;
 - Bahwa, Jabatan terdakwa adalah petugas BNN Lapangan;
 - Bahwa, Saksi yang menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengurus pembayaran pajak ke Kantor Samsat dan uang tersebut baru saksi serahkan apabila terdakwa sudah melakukan sidik jari terdakwa;
 - Bahwa, Cara saksi menyerahkan uang ada yang melalui secara langsung atau cash dan ada juga yang melalui transfer Bank BCA;
 - Bahwa, Jumlah kerugian PT. NUSA SURYA CIPTA DANA alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa, Ada 71 faktur yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Kantor Samsat ;
 - Bahwa, Dari pihak terdakwa yaitu orang tua terdakwa pernah ingin damai akan tetapi PT. NUSA SURYA CIPTA DANA tidak ingin berdamai;
 - Bahwa, Tidak ada izin dari PT. NUSA SURYA CIPTA DANA pada saat terdakwa menggelapkan uang milik perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Veri Vernadi bin Yusmadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa,, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melaporkan penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, Kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak tahun 2015 dan baru diketahuinya tanggal 17 April 2017 di kantor PT. NUSA SURYA CIPTA DANA Kota Prabumulih yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Jabatan saksi saat ini adalah Office Boy di PT. NUSA SURYA CIPTA Kota Prabumulih;
- Bahwa, Jabatan terdakwa adalah petugas BNN Lapangan;
- Bahwa, Yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah Sdr. Dian;
- Bahwa, Sdr. Dian menyerahkan uang kepada Sdr. Dian adalah untuk mengurus biaya pendaftaran dan pengurusan Notice kepada Kantor Samsat;
- Bahwa, Jumlah kerugian PT. NUSA SURYA CIPTA DANA alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, Cara terdakwa menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara menyerahkan secara langsung kepada terdakwa dan dengan cara transfer;
- Bahwa, Tidak ada izin dari PT. NUSA SURYA CIPTA DANA pada saat terdakwa menggelapkan uang milik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm



- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan;
 - Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. NUSA SURYA CIPTA DANA sejak 30 Oktober 2014 dan jabatan terdakwa sebagai Administrasi Biaya Balik Nama (BBN) Lapangan;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan sejak tahun 2015 secara bertahap;
 - Bahwa, Jumlah uang perusahaan yang terdakwa gelapkan adalah sebesar Rp.82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa, Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang elektronik, untuk jalan-jalan dan juga terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
 - Bahwa, Pada saat Sdr. Dian menyerahkan uang kepada terdakwa memang ada bukti penerimaan berupa faktur;
 - Bahwa, Ada 71 faktur yang tidak terdakwa setorkan kepada pihak Samsat;
 - Bahwa, Yang menyebabkan terdakwa menggelapkan uang perusahaan adalah karena terdesak kebutuhan ekonomi;
 - Bahwa, Tidak ada orang lain yang ikut menikmati uang hasil penggelapan yang telah terdakwa lakukan;
 - Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa, terdakwa mengenal itu barang buktinya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) faktur pembayaran (tiga lembar melalui transfer dan dua puluh lembar dibayar secara tunai).
2. 2 (dua) lembar slip transfer Bank BCA an. GINANJAR TARUNA.
3. 1 (satu) lembar SK Penunjukan Karyawan an. GINANJAR TARUNA.
4. 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock.
5. 1 (satu) buah baju warna hitam merk : Wildman.
6. 1 (satu) buah tas kulit kecil berwarna coklat merk : leater.
7. 1 (satu) buah jam tangan merk : fosil.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT NSC Prabumulih yang telah bekerja sejak tanggal 30 Oktober 2014 selama dua tahun enam bulan dengan jabatan sebagai Administrasi Biaya Balik Nama (BBN) Lapangan yang tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu:
 - Menyiapkan berkas konsumen yang akan didaftarkan Notice, STNK dan BPKB;
 - Mengajukan anggaran ke PT NSC bagian acouting (ADH) untuk biaya Pendaftaran NOTICE, STNK dan BPKB motor;
 - Melakukan proses pembayaran ke Samsat Kota Prabumulih dan Samsat Kab. Muara Enim;
 - Mengajukan anggaran ke PT NSC bagian acouting (ADH) untuk biaya Pendaftaran STNK dan BPKB motor;
 - Melakukan proses pembayaran ke Samsat Kota Prabumulih dan Samsat Kab. Muara Enim;
 - Memastikan Notice, STNK dan BPKB sesuai dengan Target dari PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) sampai jadi.

- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan guna pembiayaan pengurusan pendaftaran Notice, STNK dan BPKB sepeda motor nasabah sejak tanggal dan bulannya terdakwa lupa tahun 2015 secara bertahap dan kejadiannya baru diketahui pada bulan April 2017 serta yang menjadi korbannya yaitu PT NSC Prabumulih;
- Bahwa benar jumlah uang perusahaan guna pembiayaan pengurusan pendaftaran Notice, STNK dan BPKB sepeda motor nasabah yang telah terdakwa gelapkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) faktur sebesar Rp 82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dalam 10 (sepuluh) kali tahapan yaitu 8 (delapan) kali secara tunai dan 2 (dua) kali melalui Via transfer;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa menggunakan uang guna pembiayaan pengurusan pendaftaran Notice, STNK dan BPKB sepeda motor nasabah tanpa seizin PT NSC Prabumulih;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk:
 - Membeli 2 (dua) buah Handphone Sony M4A AQUA seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dan Sony M2A AQUA seharga Rp

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah terjual di Forum Facebook;
- Membeli 1 (satu) buah Handphone IPHONE seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah terjual di Forum Facebook;
 - Membeli 1 (satu) Samsung J7 seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah terjual di Forum Facebook;
 - Membeli 1 (satu) buah Jam Tangan merk Alexander Cristy seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah terjual di Forum Facebook;
 - Membeli 1 (satu) buah Jam G-Shock seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Membeli 1 (satu) buah Jam FOSIL seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Membeli 1 (satu) lembar Pakaian (Baju) warna Hitam merk WILDMAN seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Membeli 1 (satu) buah Tas Kulit Kecil berwarna Coklat merk LEATER seharga Rp 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Digunakan untuk jalan – jalan ke Lampung sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Digunakan untuk jalan – jalan ke Pagaralam sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Digunakan untuk membenarkan motor Beat Pasca kecelakaan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Digunakan untuk Transportasi ke Muara Enim di kasih uang bensin sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan terdakwa ke Muara Enim sehari bisa menghabiskan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang jalan travel pergi pulang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan makan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa bekerja \pm dua tahun enam bulan, dalam 1 (satu) bulan terdakwa ke Muara Enim sebanyak 7 (tujuh) kali, jadi total selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ke Muara Enim sebanyak 168 kali, jadi $Rp\ 150.000 \times 210 = Rp.\ 31.500.000,-$ (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - total uang keseluruhan yang sudah terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp 55.750.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 27.074.000 (dua puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari (hura – hura).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat**

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur " Barangsiapa "**

Yang dimaksud dengan " barangsiapa " adalah siapapun juga baik orang maupun badan hukum, yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah terdakwa **GINANJAR TARUNA, S.Pd Bin UJANG RIZAL**, dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa **GINANJAR TARUNA, S.Pd Bin UJANG RIZAL**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. **Unsur " dengan sengaja dan dengan melawan hukum "**

KUHP tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun menurut *Memorie van Toelichting* "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetwens handelen*). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (*begrijpen*).

Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang" ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai milik sendiri.

Unsur "dengan sengaja" telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa dengan sengaja menggunakan uang perusahaan yaitu PT NSC Prabumulih guna pengurusan pembiayaan pendaftaran Notice, STNK

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm



dan BKPB sepeda motor nasabah yang seharusnya disetorkan ke kantor Samsat Kota Prabumulih dan Samsat Kab. Muara Enim sebanyak 71 (tujuh puluh satu) faktur sebesar Rp 82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Demikian pula, unsur "melawan hukum" telah dapat dipenuhi dan dibuktikan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar perbuatan terdakwa menggunakan uang perusahaan yaitu PT NSC Prabumulih sebesar Rp 82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) guna pengurusan pembiayaan pendaftaran Notice, STNK dan BKPB sepeda motor nasabah dilakukan tanpa ijin/sepengetahuan/persetujuan PT NSC Prabumulih dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sehingga pihak perusahaan yaitu PT NSC Prabumulih dirugikan akibat perbuatan terdakwa. Dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang tanpa izin tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur "memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, bahwa benar uang sejumlah Rp 82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) guna pengurusan pembiayaan pendaftaran Notice, STNK dan BKPB sepeda motor nasabah yang diterima terdakwa dalam 10 (sepuluh) kali tahapan yaitu 8 (delapan) kali secara tunai dan 2 (dua) kali melalui Via transfer ke rekening terdakwa untuk disetorkan ke kantor Samsat Kota Prabumulih dan Samsat Kab. Muara Enim merupakan uang milik perusahaan PT NSC Prabumulih dan bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur "barang yang ada padanya bukan karena kejahatan"

Menurut SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian), Alumni AHAEM-PETEAHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.625 ; yang dimaksud yang ada pada kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm



yang berlaku (seperti : pinjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama membeli kembali oleh penjual, penitipan, Hak retensi, dan lain sebagainya), tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar terdakwa menerima uang sejumlah Rp 82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) guna pengurusan pembiayaan pendaftaran Notice, STNK dan BKPb sepeda motor nasabah yang diterima dalam 10 (sepuluh) kali tahapan yaitu 8 (delapan) kali secara tunai dan 2 (dua) kali melalui Via transfer ke rekening terdakwa untuk disetorkan ke kantor Samsat Kota Prabumulih dan Samsat Kab. Muara Enim dikarenakan tugas dan tanggung jawab terdakwa yang merupakan karyawan PT NSC Prabumulih selaku petugas BBN lapangan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau oleh karena karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT NSC Prabumulih yang bertugas sebagai Petugas BBN Lapangan. Atas pekerjaan dimaksud terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima uang guna pengurusan pembiayaan pendaftaran Notice, STNK dan BKPb sepeda motor nasabah yang mana uang tersebut seharusnya disetorkan ke kantor Samsat Kota Prabumulih dan Samsat Kab. Muara Enim, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke kantor Samsat Kota Prabumulih dan Samsat Kab. Muara Enim melainkan dihabiskan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

6. Unsur "telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan (voorgezette handeling), walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran"

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar penggelapan berupa uang sebesar Rp 82.824.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm



empat ribu rupiah) guna pengurusan pembiayaan pendaftaran Notaris, STNK dan BKPB sepeda motor rasabab terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi dengan pasti antara tahun 2015 sampai dengan bulan April 2017 bertempat di Kantor PT NSC Kota Prabumulih yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) faktur Pembayaran (tiga lembar melalui transfer dan dua puluh satu lembar dibayar secara tunai), 2 (dua) lembar slip transfer Bank BCA an. Ginanjar Taruna; 1 (satu) lembar SK Penunjukkan Karyawan an. Ginanjar Taruna; 1 (satu) buah tas kulit kecil berwarna coklat merk Leater; 1 (satu) buah jam tangan merk Fosil; 1 (satu) buah jam tangan merk G-shock; 1 (satu) buah baju warna hitam merk Wildman, Dikembalikan kepada Pihak PT NSC Prabumulih melalui Saksi Dian Apriana.

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GINANJAR TARUNA, S.PD bin UJANG RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GINANJAR TARUNA, S.PD bin UJANG RIZAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm



- 24 (dua puluh empat) faktur Pembayaran (tiga lembar melalui transfer dan dua puluh satu lembar dibayar secara tunai);
- 2 (dua) lembar slip transfer Bank BCA an. Ginanjar Taruna;
- 1 (satu) lembar SK Penunjukkan Karyawan an. Ginanjar Taruna;
- 1 (satu) buah tas kulit kecil berwarna coklat merk Leater;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Fosil;
- 1 (satu) buah jam tangan merk G-shock;
- 1 (satu) buah baju warna hitam merk Wildman.

Dikembalikan kepada pihak PT. NSC Prabumulih melalui saksi Dian Apriana;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA** tanggal **06 Februari 2018** oleh kami **SAID HUSEIN,SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH. MH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **08 FEBRUARI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **SAID HUSEIN, SH.** selaku Hakim Ketua **CHANDRA RAMADHANI, SH. MH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 29 November 2017. Hakim ketua tersebut didampingi Hakim-Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EFRAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih di hadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Husein, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H.M.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH. M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pbm